

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA
PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

Muhammad Agung Wibawa

NIM. 07011381924194

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD AGUNG WIBAWA
07011381924194**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Septemeber 2023

Pembimbing

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA
PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI


Oleh :
Muhammmad Agung Wibawa
07011381924194

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 3 November 2023

Pembimbing :

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001


Tanda Tangan



Penguji :

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001


Tanda Tangan



Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si.
NIP. 199508142019032020



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Agung Wibawa
NIM : 07011381924194
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Agustus 2000
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul “ **Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Palembang** ” ini adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengadaan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 16 Oktober 2023




Muhammad Agung Wibawa
NIM. 07011381924194

ABSTRAK

Kota Palembang memiliki tingkat kekerasan pada perempuan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penanganan terhadap korban kekerasan pada perempuan telah diupayakan dengan berbagai cara, baik dengan pencegahan maupun perlindungan. Penanganan dilakukan agar korban dapat merasa aman serta terlindungi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palembang dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) memiliki beberapa strategi dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan yang sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengajukan saran dengan perlunya meningkatkan kualitas serta kuantitas baik dari sumber daya manusia, transportasi, anggaran, teknologi serta infrastruktur agar dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan.

Kata Kunci : Strategi, Penanganan, Korban Kekerasan Pada Perempuan

Pembimbing



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang, 16 Oktober 2023

**Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**




Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Palembang City has the highest level of violence against women in recent years in the South Sumatra Province region. Handling of victims of violence against women has been attempted in various ways, both through prevention and protection. Treatment is carried out so that victims can feel safe and protected. This research aims to find out and analyze the strategies carried out Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) in handling victims of violence against women in Palembang City. This research uses qualitative methods by providing a detailed description based on the results of observations, interviews and documentation. The results of this research show that the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) has several strategies for handling victims of violence against women which have been implemented and are working well, but are not yet optimal because there are still several things that are obstacles in implementing these strategies. Based on the results of this research, the author makes suggestions regarding the need to improve the quality and quantity of human resources, transportation, budget, technology and infrastructure in order to improve performance in handling victims of violence against women.

Keywords : Strategy, Handling, Victims Of Violence Against Women


Advisor



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang, 16 Oktober 2023

**Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena Rahmat dan Ridho-Nya telah memberikan kekuatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Palembang” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

- 1) Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 2) Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing, membagi ilmunya, dan memberikan kritik dan saran yang membangun guna kelancaran penulisan skripsi saya.
- 3) Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu semasa saya menempuh masa pendidikan di Universitas Sriwijaya.
- 4) Seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penelitian.
- 5) Kedua orang tua saya Alamsyah, S.H., M.H., dan Rosalina Aryany, S.H., M.Si., yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi moril serta materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Sahabat luar biasa saya Gebby Helvira, S.H. yang telah menemani, mendengarkan keluh kesah saya serta selalu mendukung dan banyak membantu saya dalam segala hal selama penulisan skripsi.
- 7) Rekan seperjuangan selama penulisan skripsi saya terutama Muhammad Azhari Ramadhan dan Muhammad Rifki Arief, serta seluruh teman Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, November 2023

Muhammad Agung Wibawa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Strategi	13
2.1.2. Kekerasan.....	18
2.1.3. Perempuan	20
2.1.4. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	33

3.2. Definisi Konsep.....	33
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6. Informan Penelitian.....	36
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.8. Teknik Analisis Data	37
3.9. Sistematika Penulisan.....	44
3.9. Daftar Pustaka.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Instansi.....	45
4.2. Struktur Organisasi.....	48
4.3. Hasil Penelitian.....	54
4.4. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2022).....	3
Tabel 2. Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023.....	10
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 2 Fokus Penelitian.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pemikiran.....	32
Gamabr 2. Qualitative Data Analysis.....	40
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.....	48
Gambar 4. Surat Keputusan Kepala DP3A Kota Palembang	55
Gambar 5. Sosialisasi oleh DP3A Kota Palembang.....	56
Gambar 6. Home Visit terhadap korban.....	57
Gambar 7. Mediasi antara korban dan pelaku.....	59
Gambar 8. Surat Kesepakatan dalam Mediasi.....	60
Gambar 9. Konseling terhadap korban.....	62
Gambar 10. Data kekerasan pada perempuan tahun 2022-2023.....	63
Gambar 11. Surat Keputusan Kepala DP3A Kota Palembang.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) di 28 negara Eropa, terdapat 2,5 juta wanita muda yang melaporkan pernah mendapatkan tindakan pelecehan seksual baik secara kontak fisik atau tidak sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2017). WHO memperkirakan pada tahun 2017, ada sekitar 1 miliar anak dibawah umur antara usia 2-17 tahun telah mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual (WHO, 2017).

Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat baik kekerasan fisik maupun secara nonfisik. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan, sikap dan perkataan langsung atau tidak langsung yang tidak menghormati seseorang secara fisik maupun psikis. Kekerasan secara nonfisik merupakan kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang, seperti melecehkan orang lain dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kekerasan fisik yaitu kekerasan secara nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Bentuk tindak kekerasan fisik berupa pemukulan, penyerangan dan pembunuhan. Kekerasan tersebut cenderung terjadi pada perempuan karena perempuan dianggap lebih lemah. Perempuan tidak hanya sebagai kaum yang termarginalisasi, akan tetapi perbedaan gender seringkali menimbulkan banyak kerugian bagi kaum perempuan diantaranya kekerasan seksual, baik secara psikis maupun fisik.

Kekerasan seksual berupa psikis misalnya pelecehan seksual berupa perkataan atau makian yang berakibat tekanan batin. Dampak dari pelecehan itu memang tidak menimbulkan bekas secara fisik tetapi secara psikis. Tekanan batin ini akan menimbulkan gangguan pada kondisi psikis korban dan sangat sulit untuk disembuhkan sehingga perlu waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti sedia kala. Selain kekerasan seksual secara psikis, perempuan juga seringkali mengalami kekerasan seksual misalnya dari yang paling ringan yaitu dicolek di tempat umum sampai kasus berat yaitu pemerkosaan. Masyarakat yang bias gender akan berpendapat bahwa perempuan korban kekerasan seksual juga turut andil dalam kasus tersebut, misalnya perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat sehingga mengundang pikiran negatif lawan jenisnya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. (Probolaksono, 2023)


Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 1998 hingga 2010 hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual, atau tercatat 91.311 kasus kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama 2010 tercatat 1.751 korban kekerasan seksual. Pada tahun 2016, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 259.150 kasus. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam bernegara. Pancasila memiliki nilai kemanusiaan dan moralitas dalam arti membuat

manusia menjadi lebih manusiawi dan bersikap baik mengenai sikap, perbuatan, dan berakhlak. Sehingga, sangat ironis ketika sangat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang 2022 berbagai jenis kekerasan telah terjadi pada banyak anak dan perempuan di Indonesia, yang mana dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tabel 1

Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2022)



Sumber: Simfoni PPA (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, kekerasan seksual menempati urutan paling atas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, yakni sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus, dan ketiga, kekerasan psikis yang tercatat sebanyak 8.524 kasus. Kasus penelantaran menempati urutan

keempat dengan jumlah 2.718 kasus. Lalu kelima ada *trafficking* sebesar 443 kasus. Keenam, ada eksploitasi sebesar 256 kasus. Sementara kasus lainnya tercatat sebesar 3.170 kasus.

Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 4.394 korban. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir Komnas Perempuan (2021) mencatat kasus kekerasan seksual memiliki capaian angka cukup tinggi. Diperkirakan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan salah satu studi yang diadakan oleh perusahaan berbasis di Singapura, Value Champion mendapati bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kedua di Asia Pasifik yang dianggap tidak aman bagi perempuan. Meningkatnya angka kekerasan di Indonesia tidak diimbangi dengan terciptanya regulasi yang mumpuni, sehingga Undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak membutuhkan aksi yang nyata dalam upaya pengimplementasiannya.

Banyak dampak yang dapat terjadi dari kekerasan, di antaranya yaitu masalah fisik ataupun mental. Dampak kekerasan fisik seperti luka, memar dan benjolan ditubuh, dampak kekerasan verbal dan emosional yaitu anak menarik diri dari lingkungan, merasa tidak aman dan tidak ada kenyamanan berada dirumah, sedangkan dampak kekerasan lain seperti menjadi depresi, fobia, curiga pada orang lain dalam waktu lama, pendidikan korban menjadi bermasalah, penelantaran anak, trauma mendalam pada mental. Dampak kekerasan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat berakibat buruk kepada korban. (Anggraeni dan Sama'i, 2013)

Selain menimbulkan dampak yang berakibat pada kelangsungan hidup korban, kekerasan terhadap korban juga bukan sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan juga susila. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti menendang, memukul, mendorong, hingga mencekik. Akan tetapi, diantara bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang paling berdampak buruk bagi korban yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. (Safitri dan Sama'i, 2013)

Dalam upaya penanganan dalam kekerasan terhadap perempuan, pemerintah memerlukan strategi yang dapat mengurangi angka kekerasan pada perempuan di Indonesia. Salah satu strategi pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, yang menimbang sebagai berikut ;

- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender,

sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

- c. bahwa Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak mengamanatkan kepada negara untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender dalam bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;

Dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga membuat peraturan tersendiri dalam menangani kekerasan seksual, yaitu Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Strategi berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 2004 adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Pengertian ini memberikan indikasi bahwa strategi merupakan sebuah rangkaian perencanaan ataupun penentuan arah dengan menggerakkan semua sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara dapat terselesaikan.

Strategi merupakan suatu langkah dari pemerintah agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai tugas memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai tujuan bersama. (Monoarfa, 2012)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam menjalankan fungsinya wajib memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana maupun perdata yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Palembang, Dinas tersebut berfungsi sebagai pelaksana birokrasi sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan publik tentang kekerasan pada perempuan dan anak, seperti perlindungan serta penanganan terhadap perempuan dan anak, menjalankan fungsi seperti menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang membuat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya provinsi, kabupaten dan kota diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan pada perempuan. Selanjutnya Dinas tersebut juga diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban pada penyembuhan mental dan psikologis korban yang mengalami trauma akibat kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan instansi Kepolisian dalam penanganan kekerasan pada perempuan. Dalam hal ini, ketika adanya pelaporan yaitu ketika adanya pelapor yang datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas tersebut tidak langsung menindak lanjuti kekerasan tersebut dengan sanksi pelanggaran hukum, akan tetapi dilakukan mediasi terdahulu antara korban dan pelaku dengan mengirim surat peringatan ke pelaku. Apabila pelaku menghiraukan surat peringatan mediasi tersebut, pihak Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan pendampingan terhadap korban dan akan bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan visum, dan kemudian menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan pihak Kepolisian.

Seiring dengan masih tingginya angka kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia yang masih tinggi, angka kasus kekerasan di provinsi Sumatera Selatan juga masih menunjukkan angka serupa. Dalam beberapa kasus yang tercatat di aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI), nyatanya jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih menunjukkan keprihatinan.

Tabel 2
Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Korban			
		2020	2021	2022	2023
1	Kab Banyu Asin	17	1	41	20
2	Kab Empat Lawang	4	0	1	27
3	Kab Lahat	19	24	44	14
4	Kab Muara Enim	6	70	16	79
5	Kab Musi Banyu Asin	15	11	3	0
6	Kab Musi Rawas	15	37	28	5
7	Kab Musi Rawas Utara	7	8	7	4
8	Kab Ogan Ilir	9	7	40	40
9	Kab Ogan Komering Ilir	21	31	24	36
10	Kab Ogan Komering Ulu	30	24	35	1
11	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	19	7	0	13
12	Kab Ogan Komering Ulu Timur	10	5	5	36
13	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	5	15	14	19
14	Kota Lubuk Linggau	11	6	12	7
15	Kota Pagar Alam	22	26	32	16
16	Kota Palembang	63	27	63	39
17	Kota Prabumulih	18	43	15	15
	SUMATERA SELATAN	351	342	380	365

Sumber: SIMFONI (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari beberapa kota/kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang menunjukkan angka jumlah korban yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, oleh karena itu strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal pelayanan publik sangat diperlukan untuk mencegah peningkatan kasus serupa. Hal ini juga menjadi alasan yang menarik untuk dilakukan penelitian tentang pelayanan dinas dalam mengatasi kekerasan perempuan.

Adapun permasalahan dalam penanganan kasus kekerasan di Kota Palembang masih menemui kendala dan kekurangan, seperti ;

1. Penyampaian informasi terkait layanan, dukungan, sosialisasi serta seminar yang dibutuhkan belum maksimal.
2. Masyarakat kurang mengetahui keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang yang dikarenakan faktor lokasi instansi pemerintah tersebut yang tidak strategis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP3A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan di Kota Palembang”. Penelitian ini menggunakan teori strategi, yang meliputi strategi dalam menangani permasalahan kekerasan pada perempuan di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait strategi pada instansi pemerintah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta stakeholder terkait dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Aripin, Z. (2023) *Strategi Bisnis : Perumusan Strategi, Implementasi, Evaluasi dan Pengawasan*, Purbalingga : CV. Diva Pustaka.
- Donnelly, James H., James L. Gibson dan John M. Ivancevich (2001) *Fundamentals of Management*, Texas : Business Publication.
- Dunn, William N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathurrochman, I. et al. (2021) ‘*Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah Aliyah Riyadus Sholihin Musirawas*’, *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 6(1), pp. 1–12.
- Jones, Charles O. (1985), *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015) *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi I*.
- Khristianti Weda Tantri, L.M. (2021) ‘*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*’, *Media Iuris*, 4(2), p. 145.
- KPPA (2018) *Statistik Gender Tematik*, Jakarta.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana (2014) *Qualitative Data Analysis Third Edition*, United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Monoarfa, H. (2012) *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana*
- Probolaksono, P. (2023) *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di LSM Rifka Annisa*, JSCE: Journal of Society and Continuing Education Number.
- Richard Rumelt (2011) *Good Strategy Bad Strategy*. New York : Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc.
- Safitri, W.A. and Sama’i (2013) *Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran*.
- Soekanto, S. (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Administrasi Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Tangkilisan (2008) *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo.

Taufiqurokhman, Evi Satispi (2018) *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta : UMJ Press.

Tunggul, P. (2023) *Pelayanan Publik Era Digital*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.